

***ISTINBAT* HUKUM SALAT JUMAT DUA GELOMBANG DI TENGAH
PANDEMI VIRUS CORONA (COVID-19)
(STUDI PERBANDINGAN SURAT EDARAN PIMPINAN PUSAT
MUHAMMADIYAH DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM BIDANG
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

RAHMAT NURUDIN

16360040

PEMBIMBING:

NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.S.I.

NIP. 19800908 201101 1 0055

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Mengerjakan Salat Jumat dua gelombang merupakan permasalahan fikih klasik namun di Indonesia baru dikaji saat terjadi pandemi, hal ini disebabkan adanya peraturan pemerintah terkait pembatasan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama yang tertuang dalam Keputusan Presiden No. 11, No. 12 dan No. 21 Tahun 2020, untuk mencegah penularan virus Covid-19. Beberapa masjid melakukan Salat Jumat dua kali untuk mentaati peraturan tersebut. Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia kemudian mengeluarkan Fatwa berkaitan dengan pelaksanaan Salat Jumat Dua Gelombang, yang tertuang dalam putusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 05/EDM/I.0/E/2020 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 31 Tahun 2020, kemudian keduanya memiliki putusan yang berbeda terkait hukum Salat Jumat Dua Gelombang.

Skripsi ini menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dan difokuskan pada penelaahan, pengkajian, dan pembahasan terkait metode penetapan serta pandangan hukum Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia terhadap Salat Jumat dua gelombang di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Penelitian ini bersifat *deskriptif, analitik, komparatif*, yaitu dengan menjelaskan, memaparkan, menganalisis dan membandingkan kedua pendapat secara sistematis yang berkaitan dengan permasalahan dari kedua pendapat tersebut. Adapun pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan *Uşul al-Fiqih* dengan menggunakan teori *Istinbāt* hukum dan *Ta'arud al- Adillah Al-Jam'u wa al-Taufiq*.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa metode *Istinbāt* hukum yang digunakan Muhammadiyah adalah metode *qiyās*, dengan putusan hukum Salat Jumat Dua Gelombang adalah sah. Sedangkan pendekatan yang digunakan Majelis Ulama Indonesia adalah *qauli, qiyās*, dan *Istislahi* dengan dua hasil putusan yaitu pertama, Hukum Salat Jumat Dua Gelombang adalah tidak sah, dan putusan kedua hukumnya sah. Sedangkan titik temu dari perbedaan dalil yang digunakan kedua lembaga tersebut adalah bolehnya melaksanakan Salat Jumat dua gelombang dengan melihat kondisi tingkat penyebaran virus Covid-19 atau permasalahan yang serupa, dengan catatan tidak boleh meninggalkan Salat Jumat dengan sengaja tanpa adanya *uzur syar'i*.

Kata Kunci: Salat Jumat, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Rahmat Nurudin
Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga**

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rahmat Nurudin

Nim : 16360040

Judul : *Istinbāf* Hukum Salat Jumat Dua Gelombang di Tengah Pandemi Virus Corona (Covid-19) (Studi Perbandingan Surat Putusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia)

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 21 Zulhijah 1443 H
20 Juli 2022 M

Pembimbing,



Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I.

NIP. 19800908 201101 1 0055



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1205/Un.02//PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : **ISTINBAT HUKUM SALAT JUMAT DUA GELOMBANG DI TENGAH PANDEMI VIRUS CORONA (COVID-19) (STUDI PERBANDINGAN SURAT EDARAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAHMAT NURUDIN
 Nomor Induk Mahasiswa : 16360040
 Telah diujikan pada : Senin, 15 Agustus 2022
 Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 62fed9b280ec8



Penguji I

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6302dac115965



Penguji II

Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 62fe127726f47



Yogyakarta, 15 Agustus 2022
 UIN Sunan Kalijaga
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63032c40871ac

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmat Nurudin

NIM : 16360040

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi sayayang berjudul:

“*ISTINBAT* HUKUM SALAT JUMAT DUA GELOMBANG DI TENGAH PANDEMI VIRUS CORONA (COVID-19) (STUDI PERBANDINGAN SURAT EDARAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA)

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 11 Zulhijah 1443 H

10 Juli 2022 M

Saya yang menyatakan,



Rahmat Nurudin
NIM. 16360040

MOTTO

*“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati,
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman”*

(Q.S. Ali Imran: 139)

“Kerjakan semua hal dengan keikhlasan”

“Be your self be smart and to get your success”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, dan bershalawat kepada nabi Muhammad SAW, serta berkat do'a dari banyak pihak, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini disusun persembahkan kepada: Kedua Orang tua, Bapak Taufik dan Ibu Haryani yang telah membimbing, mendoakan dan berkorban, serta adik M. Ibnu Dwi Kurniawan. Kepada semua keluarga, dosen, guru-guru serta teman-teman yang terus memberi dukungan. Dan almamater tercinta program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلٌ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلٌ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...إِ...أُ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يُقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- ##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- البرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un

- التَّوَهُّ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Pengecualian

Transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ , أَمَّا

بَعْدُ

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah yang sangat luar biasa, juga semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW. Allhamdulillah atas seizin Allah SWT penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: *ISTINBAT HUKUM SALAT JUMAT DUA GELOMBANG DI TENGAH PANDEMI VIRUS CORONA (COVID-19) (STUDI PERBANDINGAN SURAT EDARAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA)*

Skripsi ini dapat penyusun selesaikan berkat kerja keras dan motivasi, bimbingan, koreksi pembenahan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril, materil, tenaga dan juga fikiran. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun akan menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada semua pihak yang pernah terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag. Selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nurdhin Baroroh S.H.I., M.S.I. Selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah memberikan banyak bimbingan dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, sehingga ppenyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kepada Bapak Taufik dan Ibu Haryani serta adik saya M. Ibnu Dwi Kurniawan yang selalu memberikan dukungan, motivasi, kasih sayang serta do'a.
7. Kepada teman-teman saya Alvina, Radika, Bian, Alfin, Faisol, yang telah memberikan dukungan dan membantu dan memberikan pelajaran untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan satu jurusan Perbandingan Mazhab Angkatan 2016, yang telah menjadi keluarga dan berbagi ilmu di Yogyakarta.
9. Dan untuk semua keluarga, teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu.


Semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang membantu mendo'akan dan memberikan dukungan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penyusun akan selalu terbuka terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun, pembaca maupun peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 10 Juli 2022



Rahmat Nurudin
NIM. 16360040



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II TEORI ISTINBĀṬ HUKUM DAN TA'ARUḌ AL-ADILLAH.....	19
A. TEORI ISTINBĀṬ HUKUM	19
1. Pengertian <i>Istinbāṭ</i>	19
2. Macam-Macam Metode <i>Istinbat</i>	20
B. TA'ĀRUḌ AL-ADILLAH	33
1. Pengertian <i>Ta'āruḍ Adillah</i>	33
2. Penyelesaian <i>Ta'āruḍ Al-Adillah</i>	34
 BAB III TINJAUAN HUKUM SALAT JUMAT DUA GELOMBANG	
MENURUT MUHAMMADIYAH DAN MAJELIS LAMA INDONESIA ...	41
A. Fatwa Salat Jumat Dua Gelombang Menurut Muhammadiyah.....	41
B. Fatwa Salat Jumat Dua Gelombang Menurut Majelis Ulama Indonesia	
43	
 BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PUTUSAN HUKUM	
MUHAMMADIYAH DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG	
PELAKSANAAN SALAT JUMAT DUA GELOMBANG DI TENGAH	
PANDEMI VIRUS CORONA (COVID-19)	48
A. Studi Perbandingan <i>Istinbāṭ</i> Hukum Salat Jumat Dua Gelombang di	
Tengah Pandemi Virus Covid-19 Muhammadiyah dan Majelis Ulama	
Indonesia.	48
B. Analisis <i>Ta'āruḍ al-Adillah Al-Jam'u wa al- Taufiq</i> Pada Salat Jumat	
Dua Gelombang di Tengah Pandemi Virus Covid-19.....	56

BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Virus corona (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan pertama kali di Wuhan, Tiongkok, pada bulan Desember 2019. Virus corona selanjutnya akan disebut (Covid-19), sekarang sudah menjadi pandemi yang menyebar di banyak negara di seluruh dunia.¹ Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak dari pandemi tersebut. Covid-19 pertama kali ditemukan di Indonesia berdasarkan pengumuman pemerintah tentang dua kasus pasien positif yaitu pada tanggal 2 Maret 2020. Namun, Pandu Riono sebagai salah satu Pakar Epidemiologi,² Universitas Indonesia menyebutkan bahwa virus corona jenis SARS-CoV-2 sudah masuk ke Indonesia sejak Januari.³

Upaya untuk mencegah penyebaran secara luas, presiden telah menetapkan putusan berkaitan dengan *Corona Virus Disease* (Covid-19). *Pertama*, Keputusan Presiden No.11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. *Kedua*, Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana

¹ “Pertanyaan jawaban terkait COVID-19 untuk publik,” <http://www.who.int/Indonesia/novel-coronavirus/qa-for-public>. Akses 7 September 2020.

² “Pakar Epidemiologi adalah seorang yang memiliki keahlian dan pemahaman terhadap cabang ilmu biologi, yang mempelajari dan menganalisis tentang penyebaran, pola, dan penentu kondisi kesehatan dan penyakit pada populasi tertentu”.

³ Ellyvon Pranita, “Diumumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia dari Januari,” <http://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli-virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari>.

Nasional. Berkenaan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden tersebut maka pemerintah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan peraturan No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19).⁴

Pembatasan Sosial Bersekala Besar meliputi pembatasan terhadap kegiatan masyarakat dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19, termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang dari satu provinsi atau dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, hal tersebut dilakukan untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Pembatasan paling minimal adalah dengan meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat umum.⁵

Pembatasan sosial berakibat pada kegiatan keagamaan yang dilakukan secara berjamaah seperti pelaksanaan Salat Jumat. Salat Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim karena Salat Jumat adalah pengganti Salat Zuhur.⁶ Salat Jumat hukumnya adalah fardu 'ain, yang bermakna bahwa kewajiban tersebut harus dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki yang sudah baligh (dewasa), berakal, dan bukan hamba sahaya (budak), dan bukan musafir, dasar dalil yang mewajibkan Salat Jumat dalam al-Qur'an adalah surat al-Jumu'ah (62) ayat 9:⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.⁸

⁴ Fisher Zulkarnain,dkk; “Kebijakan MUI Meliburkan Shalat Jumat pada Masa Darurat Covid-19”, monograf UIN Sunan Gunung Jati, (2020). Digilib.uinsgd.ac.id/30733

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. *Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. 31 Maret 2020. Jakarta.

⁶ Djaelan husnan, *Perbandingan Mazhab dalam hukum Islam (Fiqhu al Madzahib)*, jilid I(Jakarta: Yayasan Wakaf Baitussalam Billymoon, 2013), hlm.346.

⁷ Ahmad Sarwat, *Shalat Jumat*, cet. ke-1 (Jakarta Selatan, Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 11.

⁸ Al- Jumu'āh (62):9.

Allah memberikan perintah untuk setiap muslimin segera melaksanakan Salat Jumat dan meninggalkan segala kegiatan yang dilakukan.

Untuk melaksanakan aturan pemerintah, beberapa masjid di suatu wilayah diperbolehkan melaksanakan Salat Jumat dengan syarat menerapkan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak dan memakai masker. Permasalahan yang kemudian muncul adalah mengenai Salat Jumat yang dilaksanakan secara bergelombang di sebabkan kapasitas masjid yang terbatas, karena menerapkan protokol kesehatan yang mewajibkan jamaah untuk memberikan jarak pada shaf.

Salat Jumat dua gelombang yang dimaksud adalah Salat Jumat yang dilaksanakan dua kali pada satu tempat dalam satu wilayah. Permasalahan ini menjadi bahan diskusi di kalangan ulama, baik ulama di masa imam mazhab maupun ulama kontemporer, kemudian permasalahan ini kembali muncul dan menjadi perdebatan mengenai status hukumnya karena adanya pandemi Covid-19. Permasalahan ini banyak dialami oleh masyarakat muslim minoritas di luar negeri, karena persoalan kurangnya fasilitas ibadah dan sulitnya menemukan masjid. Namun di Indonesia penduduknya mayoritas muslim dan banyak masjid yang bisa digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan Salat Jumat, yang kemudian menjadikan beberapa ulama berbeda pendapat mengenai status hukum Salat Jumat dua gelombang.

Situasi dan kondisi wilayah akan berpengaruh terhadap hukum. Hukum yang sama tidak selalu sesuai dengan wilayah yang berbeda. Bahkan perbedaan hukum bisa terjadi di satu wilayah yang sama. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perbedaan pandangan, seperti perbedaan metode penemuan hukum dan

faktor lainnya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas mengenai bagaimana metode *Istinbāf* dan pandangan hukum Salat Jumat dua gelombang antara Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia karena dalam putusan dan dasar dalil hukum yang digunakan mempunyai perbedaan serta belum adanya fatwa terkait Salat Jumat dua gelombang pada masa pandemi virus Covid-19 selain kedua lembaga ini.

Organisasi Islam di Indonesia khususnya Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia memiliki ketetapan hukum yang berbeda. Muhammadiyah mengeluarkan surat edaran oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 05/EDM/I.0/E/2020 tentang Tuntunan dan Panduan Menghadapi Pandemi dan dampak Covid-19.⁹ Dalam surat edaran tersebut, ada beberapa ketetapan hukum yang dibahas selain dari Salat Jumat dua gelombang. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Salat Jumat dan Jamaah untuk Mencegah Penularan Wabah Covid-19.¹⁰

Muhamadiyah berpendapat bahwa hukum Salat Jumat dua gelombang hukumnya sah. Pendapat ini diambil dengan dasar Pandemi virus Covid-19 sebagai *uzur syar'i* sehingga diperbolehkan melaksanakan ibadah dengan cara tidak seperti biasanya. Pendapat ini didasari dengan dalil yang digunakan oleh Muhammadiyah yaitu sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

⁹ Muhammadiyah.or.id/ diakses pada hari Kamis, 24 September 2020, Pukul 06:16

¹⁰ Mui.or.id/ diakses pada hari Kamis, 24 September 2020, Pukul 06:27

11(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Hadis ini menjelaskan tentang menunda salat karena adanya *uzur syar'i* yaitu teriknya panas matahari, yang kemudian menurut Muhammadiyah membolehkan salat di awal waktu dan kemudian menunda sebagian jamaah, karena teriknya panas di anggap sebagai *masyaqqoh*. Berdasarkan *qarinah* teriknya panas, merupakan salat di tengah hari, yaitu Salat Zuhur dan juga Salat Jumat yang waktunya sama.

Majelis Ulama Indonesia mempunyai beberapa pilihan hukum tergantung dengan kondisi tingkat penyebaran virus di suatu wilayah tersebut. *Pertama*, jamaah boleh melaksanakan Salat Jumat secara bergelombang. *Kedua*, jamaah melaksanakan Salat Zuhur sendiri atau berjamaah, dan hukum Salat Jumat bergelombang hukumnya tidak sah. Hasil dari dua ketetapan hukum tersebut menjadi opsi bagi jamaah dalam melaksanakan Salat Jumat di sesuaikan dengan kondisi di wilayah masing-masing jamaah. Pendapat ini diambil berdasarkan beberapa dalil dan beberapa pertimbangan pendapat ulama di antaranya sebagai berikut:

لَبِنْتَهُنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْلَيْحَتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيْكُونَنَّ مِنَ الْعَا فِلِينَ (رواه مسلم)¹²

¹¹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, cet. Ke-1, Darul Ibnu Katsir, (Beirut: 2002). Hadis nomor 533-534, “Kitābu Mawakiti Sholati,” “Bāb al-Ibrodi bi Zuhri Fi Siddatil Ḥarri.” Hadis dari Ayyub bin Sulaiman bin Bilal dari Shalih bin Kaisan dari Al-A’raj ‘Abdurrahman, dan selainnya dari abu Hurairah dan Nafi’ dari Abdullah bin Umar. Hadis ini Shahih menurut Ijma’ Ulama.

¹² Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Dārul Fikr, (Ryadh: 1998). Hadis No. 865, “Kitāb as-Sholati,” “Bāb at-Taglizi fi tarkil al-Jumu’āti.” Hadis dari Yahya bin Salam dari Mua’wiyah bin Salam dari Zaid bin Salam dari Abu Salam dari al-Hakam bin Mina dari Ibnu Umar dari Abu Hurairah. Hadis ini shahih menurut Husain Salim Asad Ad Daroni.

Hadis ini menjelaskan tentang peringatan bagi muslim yang meninggalkan Salat Jumat dan menjelaskan bahwa orang yang meninggalkan Salat Jumat maka hatinya akan terkunci serta menjadi orang yang lupa. Selain hadis diatas MUI juga menggunakan beberapa pendapat dan masukan dari Lembaga Fatwa MUI di beberapa daerah yang lain. Untuk menentukan hukum mengenai Salat Jumat dua gelombang MUI hanya menggunakan beberapa dalil dasar dalam kewajiban melaksanakan Salat Jumat serta larangan meninggalkannya.

Perbedaan pandangan kedua lembaga tersebut dalam menetapkan hukum, menjadi alasan mengapa penulis tertarik untuk mengkaji metode *Istinbāt* hukum yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia, mengingat bahwa persoalan Salat Jumat dua gelombang, sebenarnya sudah pernah dikaji ulama terdahulu, kemudian muncul kembali saat terjadi pandemi Covid-19 dan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan hukumnya.

Permasalahan Salat Jumat dua gelombang di tengah pandemi merupakan permasalahan yang menarik untuk dibahas, dirasa penting untuk mengetahui perbandingan mengenai bagaimana Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia memecahkan permasalahan ini yang tertuang dalam surat Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Sebagai tambahan kajian keilmuan khususnya mengenai permasalahan Salat Jumat dan penetapan hukum di masa pandemi, dan juga melihat besarnya pengaruh kedua lembaga organisasi keagamaan tersebut terhadap masyarakat dalam tata cara melakukan ibadah, sehingga bisa menjadi pembelajaran dan bekal dikemudian hari apabila ada permasalahan-permasalahan baru berkaitan dengan Salat Jumat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana metode *Istinbāt* hukum serta pandangan Majelis Ulama Indonesia dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait hukum Salat Jumat dua gelombang di tengah pandemi Covid-19?
2. Bagaimana perbandingan hukum berdasarkan dalil yang digunakan Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia mengenai hukum Salat Jumat dua gelombang di tengah pandemik Covid-19?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui metode *Istinbāt* hukum serta pandangan Majelis Ulama Indonesia dan Pimpinan pusat Muhammadiyah dalam penetapan hukum Salat Jumat dua gelombang ditengah pandemi virus Covid-19.
- b. Untuk mengetahui perbandingan hukum Salat Jumat dua gelombang berdasarkan dalil yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ditengah pandemi virus Covid-19.

2. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan kontribusi terhadap masyarakat berkaitan dengan hukum Salat Jumat dua gelombang.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan diskusi bagi penelitian selanjutnya berkenaan dengan permasalahan ini.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan skripsi, telaah pustaka merupakan hal yang sangat penting. Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer dimana subjek yang dibahas memiliki kesamaan, khususnya pada skripsi, tesis atau disertasi atau karya akademik yang berkaitan dengan hasil sebuah penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang sudah dilakukan terhadap subjek yang sudah diteliti ataupun dibahas. Serta untuk mengetahui perbedaan terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.¹³

Setelah melakukan penelusuran dari berbagai karya ilmiah yang mempunyai subjek pembahasan sama baik skripsi, jurnal, buku, artikel ataupun karya ilmiah lainnya, penulis dapat menemukan beberapa karya yang mirip dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini. Berikut beberapa karya yang berkaitan dengan pelaksanaan Salat Jumat dua gelombang.

¹³ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2018), hlm.3-4.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Moh. Bagus Sekar Angkasa dengan judul *Hukum Ta'addud Al-Jumat (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab syafi'i)*.¹⁴ Skripsi ini membahas tentang hukum mendirikan Salat Jumat dalam satu *balad*, *qaryah*, dan *misr* sesuai dengan yang terjadi di masyarakat Indonesia menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i. Berdasarkan pendapat mazhab Hanafi *ta'adud al-jumuah* adalah tidak masalah, karena tidak ada hadis yang melarangnya. Sedangkan dalam pandangan mazhab Syafi'i *adamu ta'adud al-jumu'ah* masuk menjadi syarat sahnya Salat Jumat.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Setyoaji dengan judul *Pelaksanaan Sholat Jumat di Jalan (Studi Perbandingan Putusan Fatwa Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia)*.¹⁵ Skripsi ini membahas tentang hukum Salat Jumat di tempat selain masjid khususnya di jalan. Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama memberikan pandangan bahwa Salat Jumat yang dilakukan di jalan hukumnya tidak sah karena dianggap pelaksanaannya dapat menimbulkan kemafsadatan yang tidak diinginkan sedangkan menurut komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia menganggap sah Salat Jumat dilaksanakan di jalan dengan menjamin kekhusyuan, tempat yang suci, dan tidak mengganggu ketertiban umum serta memiliki izin.

Ketiga, skripsi karya Moh. Minahul Karim yang berjudul *Batas Minimal Jumlah Jamaah Salat Jumat (Studi Komparatif Atas Argumentasi Empat Mazdhab*

¹⁴ Moh. Bagus Sekar Angkasa “ Hukum Ta'adud al-Jum'at (Stdi Perbandingan Antara Mazdhab Hanafi dan Mazdhab Syafi'i)” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Institut Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2001.

¹⁵ Setyoaji “Pelaksanaan Sholat Jumat di Jalan (Studi Perbandingan Putusan fatwa Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia)” *Skripsi* tidak diterbitkan, Faktas Syari'ah dn Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.

Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali).¹⁶ Skripsi ini membahas tentang persamaan dan perbedaan terhadap jumlah atau batas minimal dari jamaah Salat Jumat dengan metodologi yang digunakan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Mazhab Hanafi berpandangan bahwa batas minimal jamaah dalam Salat Jumat adalah tiga orang atau lebih, kemudian mazhab Maliki minimal jamaahnya dua belas orang, selanjutnya mazhab Syafi'i berpendapat bahwa batas minimal dapat dilaksanakannya Salat Jumat dengan jamaah sebanyak empat puluh orang pendapat ini juga disepakati atau diikuti oleh Hambali.

Keempat, Jurnal karya Ali Abubakar dengan judul *Reinterpretasi Shalat Jumat (Kajian Dalil dan Pendapat Ulama)*.¹⁷ Dalam jurnal ini menjelaskan tentang konstruksi Salat Jumat di era Rasulullah meliputi sejarah, mukallaf Jumat, khutbah, dan substansi Salat Jumat. Hasil dalam penelitiannya menjelaskan bahwa tidak ada dalil yang secara lengkap panduan atau tata cara salat dan khutbah Jumat, kemudian berakibat multi tafsir, sangat luwes, tidak ketat, dengan perbedaan pendapat sehingga terbuka untuk kembali didiskusikan ulang.

Kelima, jurnal karya Khadiq dengan judul *Shalat Jumat Sebagai "Agen Perubahan" dalam Masyarakat*.¹⁸ Dalam jurnal ini menjelaskan tentang fungsi Salat Jumat bagi masyarakat berlaku sosial dan penjelasan mengenai khutbah serta materi-materi yang tercantum di dalamnya. Dalam fungsinya Salat Jumat menjadi

¹⁶ Moh. Minahul Karim, "Batas Minimal Jumlah Jamaah Salat Jumat (Studi Komparatif Atas Argumentasi Empat Mazdhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali)" Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.

¹⁷ Ali Abubakar, "Reinterpretasi Shalat Jumat (Kajian Dalil dan Pendapat Ulama)," Media Syariah, No.2, Vol. XIII, (Juli-Desember 2011). hlm. 169.

¹⁸ Khadiq, "Shalat Jumat Sebagai "Agen Perubahan" dalam Masyarakat", Jurnal Ilmu-Ilmu Agama, No. 2, Vol.III, (Desember 2002). hlm.119-137.

sarana memperkuat tali persatuan dan menambah pengetahuan masyarakat dengan materi yang disampaikan dalam khutbah.

Berdasarkan beberapa literatur di atas penyusun belum menemukan penelitian yang mengkaji masalah Salat Jumat dua gelombang di masa pandemi Covid-19, terlebih lagi perbandingan terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dengan begitu penyusun merasa perlu dan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Salat Jumat Dua Gelombang di Tengah Pandemi Virus Covid-19*.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah alat yang digunakan dalam penelitian, maka kerangka teoritik menjadi sangat penting untuk mendukung keakuratan yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian skripsi ini, penyusun akan memaparkan beberapa teori yang akan digunakan sebagai landasan atau pedoman dalam penelitian. Dalam hal ini teori yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Istinbat Hukum

Cara mengetahui hukum-hukum Allah (hukum perbuatan mukallaf) yaitu dengan menggunakan dalil-dalil serta isyarat yang disyariatkan untuk beristinbat hukum. Dari sinilah pola pemikiran bermula bagi para ulama, baik berupa kaidah-kaidah penafsiran maupun metode istinbat hukum. Secara umum pola penalaran tersebut terbagi menjadi tiga. *Pertama*, penalaran *bayāni* (berdasarkan aspek kebahasaan). *Kedua*, penalaran *ta'lili* (berdasarkan

'*Ilat* hukum), *ketiga*, penalaran *istislahi* (berdasarkan kemaslahat hukum yang terkandung dalam hukum).¹⁹

Penalaran *bayāni* adalah metode penalaran (penafsiran) yang bertumpu pada arti kata (dilafat) dan kaidah kebahasaan. Dalam pol aini dibahas kapan suatu kata (lafaz) dianggap '*ām* (universal), khas (particular), atau musytarak (ambiguitas). Kapan suatu lafaz dianggap wadhih (jelas artinya) dan kapan dianggap mubham (tidak jelas artinya), serta berbagai persoalan lainnya.²⁰

Penalaran *ta'lili* adalah pola penafsiran yang dilakukan dengan cara menemukan '*Ilat* (alasan penetapan hukum, kausa efektif, ratio logis/ tambahan hukum) yang terkandung dalam nash. '*Ilat* dimaksud terkadang disebut secara eksplisit dalam nash, tetapi terkadang ditemukan oleh mujtahid melalui ijtihadnya. Penalaran jenis ini dilakukan oleh para ulama ketika penalaran yang pertama (*bayāni*) tidak dapat dilakukan, dalam arti tidak dapat dipahami hanya berdasar arti bahasanya. Termasuk dalam pola penalaran *ta'lili* adalah metode *qiyās* dan *istihsān*. Kedua metode istinbat hukum tersebut bertumpu pada kekuatan '*Ilat* sebagai dasar penetapan sebuah hukum.²¹

Penalaran *istislahi* adalah pola penalaran yang bertumpu pada kemaslahatan yang terkandung dalam nash. Pola ini dilakukan dengan cara menghimpun berbagai ayat dan hadis-hadis yang saling berkaitan kemudian ditarik sebuah prinsip umum. Prinsip umum ini di dedukasikan kepada kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan melalui nash spesifik. Penalaran jenis ini

¹⁹ Ali Shodiqin, *Fiqh Usul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta Beranda Publishing, 2012), hlm. 133-134.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 134.

²¹ *Ibid.*

digunakan setelah penalaran *bayāni* dan *ta'lili* tidak mungkin dilakukan. Dalam beberapa kasus baru, para ulama sering menetapkan hukum suatu persoalan berdasar pertimbangan kemashlahatan. Termasuk dalam penalaran ini adalah metode *Istislahi*, *'Urf*, dan *Saddu al-Ẓari'ah*.²²

2. Teori *Ta'arud al-Adillah*

Ta'arud Adillah secara bahasa berarti pertentangan antara dua perkara.²³ Secara istilah *Ta'arud al-Adillah* menurut Wahbah Zuhaili adalah satu dari kedua dalil menghendaki hukum yang berbeda dengan hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lainnya.²⁴

Terdapat beberapa perbedaan dalam penyelesaian *Ta'arud al-Adillah*. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah ada 4 cara untuk menyelesaikan permasalahan *Ta'arud al-Adillah*, kedua ulama tersebut hanya berbeda dalam urutan cara penggunaannya. Secara umum 4 cara tersebut adalah sebagai berikut:²⁵

- a. *Nasakh*. Para mujtahid menggunakan cara ini terhadap dalil yang bertentangan, yaitu dengan melihat dari aspek waktu diturunkannya. Jika diketahui waktunya, maka dalil yang datang lebih dahulu dapat dinasakh oleh dalil yang datang kemudian²⁶

²² *Ibid.*, hlm. 134-135.

²³ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 231.

²⁴ Wahbah az- Zuhaili, *Ushulul Fiqih al-Islami*, Cet. 1, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 1173.

²⁵ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh...*, hlm. 235.

- b. *Tarjih*. Cara ini digunakan oleh para mujtahid jika tidak diketahui sejarah turunnya dalil, yaitu dengan meneliti dalil yang lebih kuat di antara kedua dalil yang bertentangan
- c. *Al-Jam'u wa al-Taufiq*. Cara ini digunakan dengan mengkompromikan kedua dalil yang saling bertentangan.
- d. *Tasāqut al-Da'īlain*. Jika ketiga cara diatas tidak memberikan jalan keluar maka para mujtahid tidak menggunakan kedua dalil yang bertentangan tersebut, kemudian dapat menggunakan dalil yang lebih rendah kualitasnya.

Teori yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *tarjih* yaitu mencari dalil yang menurut penulis paling *rajih* dan mencari keterkaitan hukum antara kedua dalil yang digunakan oleh Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan berbagai macam sumber yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang masih sejenis, artikel, catatan, dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin di pecahkan.²⁷

2. Sifat Penelitian

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, cet. Ke-9, Jilid 1, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm. 3

Sifat penelitian ini adalah normatif-komparatif. Normatif digunakan untuk menelaah ketentuan dalam hukum Islam tentang Salat Jumat dua gelombang di tengah pandemi, dalam hal ini penyusun akan menggunakan norma-norma yang terdapat dalam ajaran al-Qur'an dan hadis. Kemudian menjelaskan secara jelas dan konkret mengenai pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini dan selanjutnya hasil dari deskripsi tadi akan dibandingkan. Dalam skripsi ini, objek yang akan dibandingkan adalah surat edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tentang Salat Jumat dua gelombang di tengah pandemi virus corona.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Usul Fikih teori *Istinbāt* Hukum dan teori *Ta'arud al-Adillah* yaitu pendekatan kritis mengenai metode-metode fikih dalam keumumannya dan cara-cara penggunaannya dalam argumentasi hukum, dalam hal ini untuk mengetahui metode-metode, dan dasar hukum yang digunakan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan Salat Jumat Dua Gelombang di Tengah Pandemi Virus Covid-19.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Bahan

Berdasarkan dengan jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam skripsi ini, yaitu *library research*, maka pencarian dan pengumpulan bahan atau literatur yang berkaitan terhadap objek penelitian ini menjadi

sangat penting. Bahan yang dikumpulkan berupa bahan primer dan bahan skunder;

a. Bahan Primer

Sumber bahan primer memuat semua hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Data-data menjadi rujukan utama penyusun antara lain: surat edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 05/EDR/i.0/2020 yang di dapatkan dari situs Muhammadiyah dan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 31 tahun 2020 yang di dapat dari situs Majelis Ulama Indonesia. Keduanya adalah hasil dari fatwa tetang tuntunan ibadah di saat pandemi virus Covid-19. Beberapa buku usul fikih yang digunakan yaitu buku “Ilmu Ushul Fiqh” karya Abdul Wahab Khalaf alih bahasa oleh H. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, buku “Ushul Fiqh” karya Prof. Dr. H. Satria Efendi, M, Zein, M.A dan beberapa buku lain yang berkaitan dengan istinbat hukum.

b. Bahan Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan sebagai pendukung berupa teks-teks buku, jurnal, atau kitab yang berkaitan dengan kajian yang membahas tentang Salat Jumat dua gelombang dan metode Istinbat Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia. Beberapa buku yang digunakan sebagai referensi tambahan adalah buku karya Hasbiyallah, “Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbat dan Iistidlal”, “Metodelogi Penafsiran Teks Memahami Ilmu Ushul Fiqh sebagai Epistimologi

Hukum”, karya Abu Yazid, “Fiqh dan Ushul Fiqh” karya Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, serta beberapa jurnal dan sumber lainnya.

Adapun teknik pengumpulan data atau bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mendatangi perpustakaan dengan mencari literatur seperti buku, jurnal, kitab, skripsi serta mengunjungi situs-situs di internet yang berkaitan dengan Salat Jumat dua gelombang, yang dalam hal ini penyusun akan memfokuskannya pada kedua lembaga yaitu Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia.

5. Analisis Bahan

Setelah melakukan pengumpulan data atau bahan yang di perlukan maka selanjutnya yaitu perlu adanya analisis secara *deskriptif analisis* terhadap surat edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan pemahaman terhadap apa yang akan penyusun teliti, penyusun membuat sistematika pembahasan yang terdiri atas lima bab, dalam setiap bab nantinya akan ada beberapa bagian yaitu sebagai berikut;

Bab pertama, yaitu bab pendahuluan yang merupakan panduan dan acuan dalam penelitian ini. Bab pertama memiliki beberapa bagian, yaitu latar belakang permasalahan yang merupakan inti atau pokok pembahasan dalam skripsi ini. Kemudian berdasarkan latar belakang tersebut munculah rumusan masalah, yang merupakan permasalahan yang akan diteliti. Setelah rumusan masalah selanjutnya adalah penjelasan mengenai kegunaan dari penelitian ini. Selanjutnya telaah pustaka

yang merupakan pencarian terhadap sumber-sumber atau bahan yang dijadikan sebagai pendukung dari objek penelitian. Kemudian membangun kerangka teoritik sebagai dasar dan menjelaskan metode atau langkah-langkah yang ditempuh dalam menyusun penelitian ini.

Bab kedua, bab kedua pengembangan landasan teori yang merupakan penjabaran dari kerangka teoritik yang akan digunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat yaitu tentang Salat Jumat dua gelombang disaat pandemi.

Bab ketiga menjelaskan tentang kelembagaan Majelis Ulama Indonesia dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah kemudian metode istinbat hukum yang digunakan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Bab empat merupakan analisa dari apa yang telah disusun teliti pada bab sebelumnya dengan berdasar atau merujuk pada surat edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan beberapa rujukan lainnya.

Bab kelima berisi penutup dari skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian. Dalam bab ini juga berisi saran-saran serta masukan-masukan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Salat Jumat dua gelombang di tengah pandemi virus corona (Covid-19) merupakan permasalahan fikih yang muncul di Indonesia saat ini. Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya berdasarkan surat edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 05/EDR/I.0/E/2020 dan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 31 tahun 2020, maka hukum Salat Jumat dua gelombang di tengah pandemi virus Covid-19 menurut fatwa Muhammadiyah adalah sah. Dasar putusan tersebut adalah hadis nabi tentang menunda sebagian jamaah salat sebagai *uzur syar'i* dan menyamakan pandemi termasuk *uzur syar'i* dan dalil yang mebolehkan menunda sebagian jamaah salat karena terik panas yaitu zuhur yang waktunya sama dengan Salat Jumat, Muhammadiyah menggunakan dalil al-Qur'an dan hadis sebagai landasan utama dengan cenderung menggunakan metodologi *istinbāt* hukum *qiyās*, yaitu metode penggalian hukum dengan memahami teks nash dan menyamakan hukum berdasarkan '*illat* hukum yang sama yaitu Salat Jumat dua gelombang dengan menunda sebagian jamaah salat.

Majelis Ulama Indonesia mempunyai dua putusan hukum mengenai kebolehan Salat Jumat dua gelombang yang tertuang dalam fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2020. Pendapat pertama mengatakan bahwa Salat Jumat dua gelombang hukumnya tidak sah. Dengan dasar bahwa Salat Jumat dua gelombang tidak pernah terjadi di masa Rasulullah dan tidak menjadi

khilafiyah. Sedangkan pendapat kedua membolehkan Salat Jumat dua gelombang dan hukumnya sah. Dasar hukum yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini sama dengan dalil yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan *Ta'adud al-Jumu'ah*. Metode *Istinbāf* hukum yang digunakan Majelis Ulama Indonesia cenderung kepada pendekatan *qauli*, *qiyās*, dan metode *istislahi* yaitu dengan menggunakan beberapa pendapat ulama sebagai acuan karena tidak ditemukannya dalil yang secara spesifik membahas permasalahan ini, serta menggunakan *qiyās* yaitu dengan menyamakan dasar penetapan hukum kebolehan melaksanakan *Ta'adud al-Jumu'ah* dengan Jumat dua gelombang dengan kemaslahatan sebagai pertimbangan hukum.

Jika kedua perbedaan pendapat dan dalil yang digunakan oleh Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia di bandingkan kemudian mencari titik temu antara kedua dalil dan putusan dari organisasi Islam tersebut maka kebolehan melaksanakan Salat Jumat dua gelombang dilihat berdasarkan situasi dan kondisi masing-masih jamaah di setiap wilayah, dengan catatan tidak boleh meninggalkan Salat Jumat dengan sengaja atau menggampangkannya.

B. Saran

Pemaparan hukum Salat Jumat dua gelombang yang penulis paparkan dan analisis diatas masih banyak kekurangan dan pembahasannya masih terbatas pada identifikasi terhadap metode *Istinbāf* berdasarkan hukum yang ada secara umum. Oleh karenanya penulis berharap akan lebih banyak lagi kajian hukum

terkait Salat Jumat dan kajian hukum kontemporer yang lebih spesifik dan mendetail mengenai permasalahan tersebut sehingga akan menghasilkan produk penelitian yang lebih baik lagi. Hal ini menjadi penting karena zaman terus maju sehingga kajian-kajian hukum harus terus berkembang, sebagai penuntun umat dalam melaksanakan syariat.

Bagi peneliti selanjutnya, semoga hasil penelitian ini bisa menjadi tambahan referensi atau perbandingan serta bahan pertimbangan untuk kajian mengenai permasalahan hukum Salat Jumat yang selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Mushaf Amin*, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012.

Hadis

Muhammad bin Isma'īl Al-Bukhārī, *Sahih Bukhārī*, Dārul Ibnu Katsir, (Beirut: 2002).

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Dārul Fikr, (Ryadh: 1998).

Fikih/Ushul Fikih

Abdurrahman, Asjmuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Amin, Ma'ruf, dkk, *Himpunan Fatwa Mui Tentang Ibadah*. Jakarta: Emir, 2015.

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.

Abubakar, Al-yasa', *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2013.

Az- Zuhaili, Wahbah *Ushulul Fiqih al-Islami*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2015.

Husnan, Djaelan, *Perbandingan Mazhab dalam Hukum Islam (Fiqhu al Madzahib), jilid 1*. Jakarta: Yayasan Wakaf Baitussalam Billymoon, 2013.

Sarwat, Ahmad, *Shalat Jumat*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Shodiqin, Ali, *Fiqh Usul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Miswanto, Agus, *Ushul Fiqh Metode Istinbath Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama dan Unnima Press. 2019.

Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbat dan Istidlal*. Bandung: PT. Remaja Rodaskarya, 2013.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 2013.

Nurhyati, dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2018.

Yasid, Abu, *Metodelogi Penafsiran Teks Memahami Ilmu Ushul Fiqh sebagai Epistemologi Hukum*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.

Harisudin, Noor, *Ilmu Ushul Fiqh*. Jember: Pena Salsabila dan Instrans Publishing, 2020.

Munajat, Makhrus, *Studi Islam (Kajian Sejarah Perkembangan dan Metode Penetapan Hsukum)*. Yogyakarta: Mahameru, 2019.

Sholah, Asrorun Ni'am, *Metodelogi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Penggunaan prinsip Pencegahan Dalam Fatwa*. Jakarta: Emir, 2016.

Lain-lain

Ali, Abubakar, "Reinterprestasi Shalat Jumat (Kajian Dalil dan Pendapat Ulama) dalam Media Syariah". Vol. XIII No.2, Juli-Desember 2011.

Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*. alih Bahasa H. M. Ali. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012.

Dewi Murni, "Mutlaq dan Muqayyad," *Jurnal Syahadah*, Vol. 7:1, April 2019.

Fuad, Mahsun. "Ijtihad ta'lili Sebagai Metode Penemuan Hukum Islam". *Jurnal Hermeneia*, Vol.3 No. 1. Januari 2004.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2018

Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Research*. cet. Ke-9. Yogyakarta: Andi Offset.

Khoirul Fathoni, "Metode Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah Dalam Metodologi Hukum Islam", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, No. 1, Vol. 2, (Januari 2020).

Khadiq, "Shalat Jumat Sebagai "Agen Perubahan" dalam Masyarakat" *Jurnal Ilmu-ilmu Agama*, Vol.III. Desember 2002.

Imron Rosyadi, "Tarjih Sebagai Metode: Perspektif Usul Fiqh", *Jurnal Ishroqi*, Vol. 1, No. 1. Januari 2017.

Imam Anas Hadi, "Berdialog dengan Teks (Kajian Hermeneutik dengan Metode Bayani)," *Jurnal Inspirasi*.Vol. 4:1, Januari-Juni 2020.

Musa Malik. COVID-19, Agama, dan Sains. *Jurnal Maarif*. No. 1. Vol. 15. 2020.

Riyanta, Metode penemuan hukum, jurnal penelitian agama, Vol. XVII, No.2, Yogyakarta, Mei-Agustus 2008.

Yusna Zaida Model Hukum Islam: “Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Ushuliyah,”: *Jurnal Hukum dan Pemikiran*. Vol. 17:2, Desember 2017.

Internet

“Pertanyaan jawaban terkait COVID-19 untuk publik,”<http://www.who.int/indonesia/novel-coronavirus/qa-for-public>. Akses 7 September 2020.

Ellyvon Pranita,”Diumumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia dari Januari,”<http://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli-virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari>.

<http://tarjih.or.id/sejarah-majelis-tarjih/>, diakses pada 14 juni 2022.

[Mui.or.id/](http://mui.or.id/) diakses pada hari Kamis, 24 September 2020, Pukul 06:27
“Sejarah Singkat Muhammadiyah,” <http://muhammadiyah.or.id/sejarah-singkat-muhammadiyah/>, akses 17 April 2021.

[Mui.or.id/sejarah-mui/](http://mui.or.id/sejarah-mui/), akses 28 April 2021.

Sekar Angkasa, Moh. Bagus. “ Hukum Ta’adud al-jum’at (Stdi Perbandingan Antara Mazdhab Hanafi dan Mazdhab Syafi’i)” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, Institut Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2001.

Setyoaji “Pelaksanaan Sholat Jumat di Jalan (Studi Perbandingan Putusan fatwa Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia)” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dn Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.

Karim, Moh. Minahul. “Batas Maksimal Jumlah Jamaah Salat Jumat (Studi Komparatif Atas Argumentasi Empat Mazdhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali)” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dn Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Fisher Zulkarnain,dkk; *“kebijakan MUI meliburkan shalat jumat pada masa darurat covid-19”, monograf UIN Sunan Guung Jati, 2020.*
Digilib.uinsgd.ac.id/3073

